

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Jeddung

Secara Geografis berada di 113 dc 38'-113 dc 40' BT dan 7 dc 8' LU-7 dc 6' LS. Dengan Topografi wilayah Desa Jeddung berada pada ketinggian 0-35 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 ha dan berombak dengan kemiringan 3.1-5% sebanyak 25 Ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Jeddung beriklim tropis dengan tingkat kelembahan udara lebih kurang 65 % dan suhu udara rata-rata 24-32dc,serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober. Iklim Desa Jeddung sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulam April-November.

Secara administrasi Desa Jeddung terletak di ibu kota Kecamatan Pragaan, Kurang lebih 30 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatas dengan Desa Pragaan Daya, sebelah timur berbatasan dengan Desa Prenduan. Disebelah selatan berbatasa dengan Lautan Madura sedangkan barat berbatasan dengan Jeddung . Luas Desa Jeddung sebesar 3007 Ha, Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat di kelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman , pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang di peruntukan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 17.85; luas tanah untuk bangunan umum 0.26 Ha; luas tanah untuk pemakaman 6.50 Ha.

Sedangkan ntuk fasilitas pertanian dan penunjangnya terdiri dari lahan sawah 30.00 Ha. Lading/tegalan 114,89 Ha, Hutan 5.00 Ha sementara itu peruntukan lahan untuk aktivitas ekonomi terdiri dari lahan tambak garam 53.00 Ha selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49.50 Ha.¹

2. Sejarah Desa Jeddung

Pada awal terbentuknya Desa Jeddung, Kecamatan Pragaan terbukti dalam legenda Kerajaan Sumenep pada masa kepemimpinan raja Arya Wiraraja dan kampung ini merupakan hutan belantara, hanya di tempati beberapa penduduk saja, Dalam perjalanan memenuhi panggilan Raja Majapahit maka Jokotole berangkat dan melakukan perjalanan dengan mengendarai kuda. Selama dalam perjalanan dengan mengendarai kuda. Selama dalam perjalanan beliau menghadapi banyak kejadian-kejadian di mana setiap kejadian yang terjadi pada jalur perjalanan yang beliau lalui akhirnya oleh sejarah di catat sebagai cikal bakal nama sebuah desa tersebut. Yang pada akhirnya sampailah pada Desa Jeddung dimana pada asal mula kata Pragaan dari bahasa Madura “Alat peraga Jokotole” secara bahasa artinya adalah tempat jokotole mengambil alat peraga setelah lama perjalanan. Ada juga versi lain yang menceritakan tentang asal usul desa Pragaan dari versi-versi tersebut mana yang benar belum di kaji lebih lanjut.

3. Sejarah pemerintahan Desa Jeddung

Pemerintahan Desa Jeddung sebelumnya merupakan satu pemerintahan dengan Desa Pragaan daya yang di sebut dengan desa Pragaan. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah pemerintahan

¹ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

di bagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah utara dan wilayah selatan sedangkan wilayah selatan terdiri atas 6 di dusun.

Di mulai secara administrasi pemerintahan yang di pimpin Desa Jeddung belum ada kejelasan tahun kapan yang di pimpin oleh Pangeran Adi Nimgrat yang merupakan utusan Raja keraton Sumenep. Pada saat itulah penduduk/masyarakat bermusyawarah mengenai tata cara pembangunan serta mengubah /merubah 6 (enam) perkampungan menjadi satu Desa. Karena masih terkait sejarah wilayah selatan di beri nama Desa Jeddung. Pada kepemimpinannya mulai di buka jalan utama yang pada saat ini menjadi jalan Provinsi.²

Beberapa tahun kemudian kepemimpinan pangeran Adi Ningrat di ganti oleh Kepala Desa Samudin (Rana/ Raden) dengan julukan (sesat merah) kurang lebih tahun 1934 dimana pada masa pemerintahannya menggantikan Pangeran Adi Ningrat masih mengikuti pola pemerintahan kerajaan semunep.

Masa kepemimpinan Kepala Desa Samudin (Rama/Raden) karena faktor usia beliau di gantikan oleh sate ayam (Bapak Sateyam) dan pada masa pemerintahannya belum ada perkembangan karena masih ada sisa-sisa dalam masa pemerintah kerajaan sumenep.

Selang beberapa tahun kemudian kepemimpinan Desa Jeddung di ganti cucunya yang bernama Mura'ie (H. Noer Khlolis.) Kemudian di mana kepemimpinannya cukup lama (tiga priode) karena tidak ada yang mencalonkan/menyaingi (Bunbung kosong) maka beliau masih menjabat lagi,waktu itu sekretarisnya (carek) shaleduddn di ganti oleh Abd.syakur akhirnya beliau mundur karena sering sakit sakitan. Setelah seekian lama di

² Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

pimpin oleh Mura'i (H. Noer kholis) berakhir pada tahun 1999-2007 kepemimpinan jabatan Kepala Desa di pegang oleh calon terpilih H. Imam Mahdi periode tahun 2007-2016, dan sekretarisnya Musa'at kemudian di ganti oleh Ahmad Faiz S.ap, selang satu tahun kemudian kedudukan sekretaris di pegang oleh Syaiful Bahri. Pada tahun 2007-2016 kepemimpinan kepala Desa yaitu H. Imam Mahdi dimana program pembangunan yang di lakukan merupakan kelanjutan program sebelumnya. Selag beberapa tahun kemudian kepemimpinan H. Imam meluai banyak perubahan atau perkembangan.³

Adapun pembagian Wilayah pemerintahan Desa Jeddung terdiri atas 6 Dusun dengan 6 Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang meliputi
:

- a. Dusun Aeng Suka terdiri atas 3 RT dan 1 RW
- b. Dusun Maronggih Laok terdiri 2 RT dan 1 RW
- c. Dusun Maronggih Daya terdiri atas 2 RT dan 1 RW
- d. Dusun Dung Daya terdiri atas 2 RT dan 1 RW
- e. Dusun Dung Laok terdiri atas 1 RT dan 1 RW
- f. Dusun Murnangkah terdiri atas 2 RT dan 1 RW

4. Sejarah Pembangunan Desa Jeddung

Pada masa pemerintahan H. Imam Mahdi pada tahun Mulai banyak program pembangunan mulai masuk ke Desa Jeddung di antaranya pengaspalan jalan Dung Laok menuju ke Jaddung, pengerasan Aeng soka, bantuan modal usaha kelompok Wanita Tani, modal usaha tani kelompok Suka Maju, Penanaman Hutan Bakau Pantai Desa Jeddung, Bantuan peralatan

³ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

⁴ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Usaha Pembuatan sosis dan naget kelompok Wanita tani, padat karya pengerasan jalan Dusun Meronggih Daya, dan Meronggih Laok, Usaha Tambak Rajungan Dari Disnakertrans Pemkab Sumenep.⁵

5. Keadaan Demografi

Keadaan Demografi Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep jika di lihat dari jumlah penduduk. Jumlah penduduknya pada tahun 2016 tercatat sebanyak 4.857 jiwa. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.457 jiwa atau 49,41% dan jenis perempuan sebanyak 2.400 jiwa atau 50,59 %.

Tabel 2
Klasifikas jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2.257	49.41%
2	Perempuan	4.857	50.59
Total		4.857	100%

Sedangkan jumlah penduduk Jeddung menurut jumlah usia adalah sebagai berikut, jumlah penduduk berusia 0-4 tahun berjumlah 379 orang, usia 5- 14 tahun berjumlah 692 orang, usia 15-24 tahun berjumlah 772 orang, usia 25-59 tahun berjumlah 2.787 orang, dan usia 60 tahun ke atas berjumlah 227 orang.⁶

Tabel 3
Klasifikasi berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
----	------	--------

⁵ Imam Mahdi, Kepala Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, wawancara langsung, (12 Mei 2022).

⁶ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

1	0-4	379
2	5-14	692
3	15-24	772
4	25-59	2.787
5	60 ke atas	227

6. Pendidikan Masyarakat Desa Jeddung

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejaterahkan pada umumnya dan tingkat perekonomiannya pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan, dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematika social dan pola social individu, selain itu dapat mempermudah memperoleh informasi yang lebih maju. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jeddung di golongan menjadi dua macam yaitu tingkat pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pada tingkat pendidikan formal jumlah masyarakat yang tidak tamat SD 346 orang, jumlah masyarakat berpendidikan sampai tamat SD sebanyak 822 orang. Jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat SMP/SLTP sebanyak 322 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan sampai tamat SMA/SLTA sebanyak 208 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir D1-D3 sebanyak 16 orang, jumlah masyarakat yang berpendidikan akhir S1-S3 sebanyak 47 orang, dan 4.245 orang masih dalam tahap sekolah, sedangkan anak-anak yang masih belum sekolah sebanyak 496 orang.

Tabel 4
Klafisikasi pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	Tidak tamat SD	346
2	Tamat SD	822

3	Tamat SMP/SLTP	322
4	Tamat SMA/SLTA	208
5	D1-D3	16
6	S1-S3	47
7	Tahap sekolah	4245
8	Belum sekolah	496

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Jeddung berpendidikan akhir SD maka masyarakat Desa Jeddung tergolong masyarakat yang mempunyai yang kurang baik.

Selain pendidikan formal, masyarakat desa Jeddung juga ada yang berpendidikan non formal. Seperti mengaji dan pondok pesantren. Di Desa Jeddung terdapat beberapa sarana pendidikan, baik sarana formal maupun non formal. Sarana pendidikan formal terdiri dari gedung sekolah Play Group sebanyak 3 gedung, TK sebanyak 5 gedung SD sebanyak 4 gedung, SMP sebanyak 1 gedung, SMA sebanyak 4 gedung dan perguruan tinggi sebanyak 1 gedung, sedangkan pendidikan non formal ada gedung pondok pesantren terdapat 3 gedung.

Table 5
Tempat pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	Play Group	3
2	TK	5
3	SD	4
4	SMP	1
5	SMA	4
6	Perguruan tinggi	1
7	Pondok pesantren	3

7. Perekonomian Masyarakat Desa Jeddung

Masyarakat Desa Jeddung memiliki bermacam-macam pekerjaan, ada yang bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, PNS, Karyawan Swasta, Guru, Pedagang, Pensiunan, Nelayan, Wiraswasta, dan lain-lain. Tetapi sebagian besar masyarakat Desa Jeddung

bekerja sebagai petani/berkebun yang berjumlah 625 orang, sebagian dari merek ada juga yang bekerja sebagai Wirausaha sebanyak 149 orang , bekera sebagai guru sebanyak 10 orang, bekerja sebagai pedagang sebanyak 27 orang, sebagai pensiunan sebanyak 9 orang, dan masih banyak lagi berbagai macam pekerjaan yang lain.⁷

Tabel 6
Klasifikasi Berdasarkan pekerjaan

No	Jenis	Jumlah
1	Petani/pekebun	625
2	Wiraswasta	149
3	Guru	10
4	Pedagang	27
5	Pensiunan	9

Dengan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani/pekebun, keadaan perekonomian masyarakat Desa Jeddung bisa di katakan menengah ke bawah. Hal ini dapat di ketahui peneliti dari hasil wawancara peneliti dengan Hamiyah (55 thn) yang bekerja sebagai petani rata-rata anggaran yang di butuhkan untuk belanja sehari adalah 20.000,-, dengan Rum (57 thn) yang bekerja sebagai pedagang rata-rata anggaran yang di butuhkan untuk belanja sehari adalah 25.000,-, dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Jeddung, dapat di prediksi bahwa pengeluaran sehari- hari masyarakat yang mempunyai kebutuhan konsumtif yang lumayan yang lumayan tinggi, itu belum pengeluaran yang tak terduga.

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Jeddung yang merupakam pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Pragaan diantaranya:

⁷ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

- a. Kelompok simpan pinjam : 75 kelompok
- b. Usaha tambak : 53 unit
- c. Usaha angkutan : 16
- d. Industri rumah tangga : 18 unit
- e. Perdagangan : 38 unit
- f. Kelompok tani : 6 kelompok
- g. Kelompok perikanan : 30 kelompok

8. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Jeddung

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Jeddung dikenal sebagai masyarakat yang suka bermusyawarah. Baik masalah Desa, masyarakat, maupun masalah pribadi. Selain itu, mereka juga merupakan masyarakat yang ramah, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi dan sukabergotong royong. Sikap ini terlihat dari aktivitas mereka dalam semua kegiatan kemasyarakatan yang terdapat di Desa Jeddung baik dalam segi sosial seperti kerja bakti, perbaiki jalan desa, makam/kuburan, madrasah maupun dari segi keagamaan seperti menghadiri hajatan, perkawinan, *ta'ziah* dan lain-lain.

Meskipun letak Desa Jeddung yang berada jauh dari keramaian kota-kota besar apalagi kota paling ujung di pulau Madura tidak lantas menghilangkan tradisi dan agama masyarakat, hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbagai upacara seni dan budaya keagamaan, umumnya budaya keagamaan yang ada di masyarakat Madura, masih ada hingga kini. Di antara budaya kehidupan masyarakat Desa Jeddung adalah sebagai berikut : tradisi Khaul, tradisi Muludan, Upacara Pelet Kandung, selamatan bayi, dan lain-lain.⁸

⁸ Imam Mahdi, Kepala Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

9. Kondisi keagamaan Desa Jeddung

Penduduk Desa Jeddung mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dari 4.857 jiwa Islam menjadi satu-satunya agama yang ada di Desa ini yakni 100 % beragama Islam. Hal ini di karenakan perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak cucu. Di Desa Jeddung terdapat saran untuk beribadah di antaranya adalah Masjid sebanyak 8 buah dan musholla sebanyak 12 buah.

Tabel 7
Tempat Ibadah

No	Jenis	Jumlah
1	Masjid	8
2	Musholla	12

Jika ditinjau dari segi keagamaan, dapat di simpulkan bahwa penduduk Desa Jeddung mayoritas beragama Islam dan sebagian besar bermazdhab Syafi'I dan masih banya di pengaruhi oleh ultur organisasi Islam seperti Nahdatul Ulama (NU). Bila ditinjau dari atifitas keagamaan dapat di katakan bahwa mayoritas keIslaman penduduk Desa Jeddung sangat kuat. Terbukti dengan antusiasnya mereka mengikuti berbagai aktifitas keagamaan baik berupa kegiatan harian,mingguan,bulanan dan tahunan sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, syiar Islam di desa Jeddung menjadi semakin semarak.⁹

⁹ Dokumentasi Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

B. Tingkat Strata Mempelai Wanita Mempengaruhi Jumlah Mahar dalam Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

Tradisi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep terdapat tingkat strata mepelai wanita yang mempengaruhi jumlah mahar, dimana hal ini tentunya berbeda dengan daerah lain dan telah berjalan secara turun temurun. Berdasarkan hasil penelitian, berikut alasan mengapa tingkat strata mepelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

1. Tren/*Lifestyle* (Gaya Hidup)

Meskipun mahar hanya sebatas untuk sahnya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada tren/*lifestyle* (gaya hidup). Hal ini terjadi karena tidak adanya penerapan aturan khusus dalam ketentuan mahar sehingga jumlah mahar dalam perkawinan bervariasi. Keberagaman jumlah mahar tersebut sesuai kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Anak keluarga yang berketurunan kaya maharnya lebih tinggi menurut gelar keturunannya, demikian juga dengan perempuan yang sudah berpendidikan tinggi berbeda dengan perempuan yang biasa saja atau tidak mempunyai harta dan juga tidak berpendidikan tinggi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nawawi sebagai salah satu masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep mengatakan kepada peneliti:

“Mahar sebenarnya sangat tergantung, bila status keluarga perempuan kaya maka yang akan meminang juga harus dari keturunan orang kaya juga karena kalau kita miskin sudah barang tentu kita tidak akan sanggup menunaikan nilai mahar yang ditentukan. Nilai mahar yang ditentukan sesuai anak perempuannya berpendidikan tinggi sarjana atau punya pekerjaan itu akan memperbesar adanya mahar. Ini saya menyampaikan sesuai gaya hidup yang ada di masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep”.¹⁰

Hal sependapat dengan Saudara Amin Jakfar selaku salah satu tokoh pemuda di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang mengatakan kepada peneliti:

¹⁰ Nawawi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

“Kalau berbicara mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung ini, ya salah satunya adalah ya tergantung pada gaya hidup lingkungan tempat tinggal berada, kalau emang wanitanya dari keluarga yang berduit, otomatis dah akan meminta kepada sang laki-laki mahar yang besar. Sebab setahu saya masyarakat Desa Jeddung ini sudah terkaplig-kapling mas, ada lingkungan yang sederhana, ada yang menengah dan ada pula yang hidupnya *high class* (level tinggi) gitu, nah ! makanya besar kecilnya mahar itu karena tren yang dibentuk oleh lingkungannya atau *Lifestyle* (Gaya Hidup) mereka”.¹¹

Sementara pada kesempatan yang lain, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Salehadi salah satu tokoh agama di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang memiliki kesamaan pendapat dengan di atas, beliau mengatakan:

“Mun alasan arapah tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep reah, yeh salah satu alasannya deri ligkungan keluarga wanita. Kalau wanitanya kaya ya gaya hidupnya pasti mewah, dan biasanya dapatnya juga keluarga yang kaya. Mangkanya kita sebagai laki-laki yang berkaca dulu sebelum melamar anak perempuan orang, mun tak andi’ yeh nyareh se padeh keyah”.¹²

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa jumlah mahar yang ditentukan oleh keluarga perempuan akan dipengaruhi oleh tingkat gaya hidupnya. Jika perempuan terlahir dan tumbuh besar dalam keluarga kaya maka nilai maharnya pun akan relatif tinggi. Begitu juga dengan status pendidikan yang tinggi juga akan berpengaruh bagi nilai mahar karena mereka menilai jika kita menikahi anak perempuannya yang berpendidikan tinggi kita akan mendapat harapan kebahagiaan dan kesejahteraan dari status si perempuan sebagai sarjana atau diploma.¹³ Berikut hasil wawancara peneliti dengan Zulfikar salah satu pemuda Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep:

“Pernikahan atau peminangan sekarang sangat dipersulit oleh status sosial masyarakat, sekarang tanpa uang kita bukan siapa-siapa dan hanya bermimpi mendapatkan perempuan anak orang kaya, apalagi perempuan yang punya pendidikan tinggi. Untuk mendapatkan anak orang kaya kita harus menjadi orang

¹¹ Amin Jakfar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

¹² Salehadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (18 Mei 2022).

¹³ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 29 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

kaya juga. Banyak kawan saya yang menikah di luar dengan gadis Jawa karena di sana proses pernikahan tidak terlalu sulit dengan mahar”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa status sosial sangat mempengaruhi nilai mahar pada masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Didasari pada pengaruh status sosial masyarakat maka banyak pemuda yang melangsungkan pernikahan di luar daerah dan memilih atau mereka juga menikah dengan janda di daerahnya sendiri yang maharnya tidak tinggi.¹⁵ Berikut hasil wawancara peneliti dengan Basri Ali selaku sekretaris Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep:

“Proses penetapan mahar memang benar sangat dipengaruhi oleh tingkatan kehidupan yaitu status sosial masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, di mana penetapan mahar tersebut sangat tergantung dari bagaimana kondisi keluarga perempuan. Bila keluarga perempuan tersebut dari keluarga yang kaya maka nilai maharpun akan melambung tinggi, terkadang ada laki-laki atau keluarga laki-laki yang melamarnya tidak sanggup menunaikannya. Jika perempuan tersebut bagian dari keluarga miskin atau sederhana maka nilai maharnya pun biasa saja dan tidak sampai pada puluhan gram emas. Namun bila perempuan dari keluarga yang sederhana mempunyai pendidikan yang tinggi itu juga terkadang mempengaruhi nilai mahar yang ditetapkan bahkan juga sampai pada level orang kaya yang nilai maharnya 15 gram emas lebih”.¹⁶

Sementara itu, menurut Nurullah salah seorang masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Saya seminggu yang lalu melakukan pernikahan mas !, saya itu menentukan mahar perkawinan setelah saya bertanya kepada orang-orang sekitar saya. Karena bagaimanapun bentuk mahar saya, kalau tidak sama dengan yang berlaku di sekitar saya, pasti akan jadi bahan gunjingan oleh masyarakat sekitar saya. Saya kemaren maharnya itu mas 2 gram mas”.¹⁷

¹⁴ Zulfikar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (24 Mei 2022).

¹⁵ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

¹⁶ Basri Ali, Sekretaris Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

¹⁷ Nurullah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

Sementara pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mutmainnah sebagai mempelai perempuan yang baru melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Sebagaimana suami saya tadi, bahwa kami baru seminggu yang lalu melangsungkan perkawinan, kalau soal mahar perkawinan saya mengikuti tradisi lumrahnya di Desa Jeddung ini. Makanya saya mintak mahar emas 2 gram, karena menurut saya itu sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di desa ini”.¹⁸

Pada masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep jumlah mahar sangat beragam antara satu kampung dengan kampung lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tradisi dalam keluarga besar perempuan dan kemampuan laki-laki. Mahar itu tidak boleh dikurangi dari ketentuan budaya yang berlaku sebab dapat menjadi aib bagi keluarga tersebut. Mahar merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki yang ingin berkeluarga atau melaksanakan perkawinan kepada pihak perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya kepada si perempuan untuk dijadikan sebagai isterinya. Berdasarkan ketentuan budaya yang berlandaskan pada hukum, pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat dimulai dari proses pelamaran yang dilakukan oleh pangade' yang bertugas sebagai penghubung antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pangade' adalah seseorang yang diutuskan pihak keluarga laki-laki untuk melihat seorang gadis di suatu tempat. Bila lamaran dari seorang laki-laki diterima oleh perempuan dan keluarganya maka pangade' akan menindaklanjuti proses tersebut sampai pada pembawaan mahar untuk perempuan dari laki-laki atau keluarga laki-laki yang akan menjadi mempelai.¹⁹

Secara umum masyarakat menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah penentuan jumlah mahar yang

¹⁸ Mutmainnah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

¹⁹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar, pihak yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Atas dasar hukum dan peraturan budaya yang berlaku dalam masyarakat maka mahar merupakan persiapan awal dalam menjalankan rencana pelaksanaan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.²⁰

Sebenarnya dalam adat perkawinan khususnya di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep mahar dibayar atau diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sekedar sah nikah saja atau tidak terlalu tinggi. Namun pada saat sekarang dengan berkembangnya zaman, bentuk dan nilai mahar kebanyakan masyarakat tidak lagi menurut jumlah dan bentuk yang umum dalam masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang berkisar antara 1 sampai 2 gram emas, akan tetapi jumlah dan bentuk mahar ditentukan oleh kehendak keluarga isteri. Nilai mahar yang diminta sangat tergantung dengan tren/*lifestyle* (gaya hidup) si perempuan. Penetapan mahar dalam kadar tertentu dalam adat sesungguhnya tidak merupakan keharusan, namun menjadi kelaziman baru karena perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini

2. Tradisi

Mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun menurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini menjadi suatu budaya yang tidak luntur dan tidak dilupakan. Pemberian mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini

²⁰ Dokumentasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

menjadi suatu budaya yang tidak luntur dan tidak dilupakan. Pemberian mahar berupa emas adalah suatu pemberian yang wajib oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Penetapan mahar adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar, yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Maka dari itu jelaslah bahwa di dalam penetapan mahar yang berperan adalah orang tua atau wali yang sangat dekat sekali hubungannya dengan orang tua perempuan. Bapak Ainur selaku tokoh Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep menjelaskan:

“Begini nak, dalam penetapan mahar biasanya ditentukan oleh keluarga perempuan berapa jumlahnya. Kalau mahar ini tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka bisa batal perkawinan yang telah direncanakan”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dimengerti bahwa pemberian mahar merupakan suatu keharusan sebagai salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan yang berpegang teguh pada hukum Islam. Kemudian jumlah mahar ditentukan oleh keluarga perempuan. Bila keluarga mempelai laki-laki tidak sanggup menunaikan jumlah mahar yang ditentukan maka pernikahan akan dibatalkan sampai mempelai laki-laki siap untuk menunaikan jumlah mahar atau mas kawin tersebut.²² Berikut hasil wawancara peneliti dengan H. Ibrahim sebagai tokoh Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep:

“Berlangsungnya pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus didahului dengan peminangan/lamaran yang dilakukan dengan mendatangi rumah perempuan dan memintanya kepada orang tuanya. Proses tersebut akan diwakili oleh orang yang dituakan di dalam desa/kampung. sebagai orang yang dituakan di dalam suatu desa harus mau melakukan peminangan seorang perempuan untuk seorang laki-laki yang saling mencintai dan ingin berumah tangga. Di dalam proses peminangan tersebut bila orang tua si perempuan menerima anak laki-laki tersebut

²¹ Ainur, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

²² Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 19 Mei 2022. Jam 07.00 WIB.

maka akan ditentukan nilai mahar yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk menikahi anak perempuannya”.²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa tata cara penetapan mahar bagi perempuan di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep ditentukan oleh orang tuanya atau keluarga. Proses tersebut juga didahului dengan proses pelamaran atau peminangan seorang perempuan kepada orang tuanya. Laki-laki yang akan melamar seorang perempuan harus diwakili oleh keluarganya yang membawa imam atau orang yang dituakan didalam desa. Setelah proses tersebut dilalui maka barulah dilaksanakan akad atau pernikahan.²⁴

Atas dasar tradisi yang berlaku dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep maka mahar merupakan persiapan awal dalam menjalankan rencana pelaksanaan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mahar merupakan suatu nilai yang besar bagi perempuan. Mahar bagi perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki sangat menentukan harga diri seorang perempuan. Perempuan akan merasa sangat terhormat bila seorang laki-laki dapat memberikan mahar yang tinggi untuk dirinya, seperti disampaikan oleh Ibu Rahmatillah sebagai salah seorang tokoh perempuan di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep yang sudah menikah:

“Sesuatu hal yang paling berharga bagi perempuan ketika kita diberikan nilai mahar untuk kita saat kita akan dinikahinya. Kenapa begitu, karena kita akan terpondasi sebagai perempuan yang masih mempunyai harga diri ketika kita telah dipinang oleh laki-laki untuk menjadi pendamping hidupnya”.²⁵

Sementara itu, menurut Nurullah salah seorang masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

²³ H. Ibrahim, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

²⁴ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

²⁵ Rahmatillah, Tokoh Wanita Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

“berbicara soal mahar, tentunya tidak akan pernah lepas dengan tradisi yang berlaku, di desa ini tradisi mahar itu sesuai dengan kebiasaan pada setiap keluarga melakukannya. Saya saja contohnya mengikuti kebiasaan yang sudah turun temurun. Besarnya mahar itu saya tanyak melalui juru bicara atau istilah di sini adalah “*pangade*”. Karena hal tersebut sudah menjadi hal yang harus saya ikuti dari kakek moyang saya mas! Sebab sesuatu yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan itu pasti akan dicemooh oleh masyarakat sekitar, karena saya dari golongan orang yang tidak punya, ya saya cuman ngasih mahar perkawinannya sebesar itu aja”.²⁶

Sementara pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mutmainnah sebagai mempelai perempuan yang baru melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Saya ini emang mempelai perempuan yang seharusnya meminta mahar perkawinan kepada suami saya. Biasanya sih tergantung saya mau minta berapa aja, tapi kan saya harus tahu diri mas siapa suami saya itu. Kemudian kalau tidak lumrah terjadi sebagaimana tradisi di desa Jeddung ini, wah ... saya bakalan jadi bahan pergunjangan di sana-sini mas. Lagian saya juga sadar siapa saya yang mau minta mahar terlalu besar. Namun pada dasarnya yang menjadi pertimbangan bagi saya adalah tradisi yang biasa berlaku di sekitar saya”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dimengerti bahwa mahar sangat menentukan harga diri seorang perempuan yang akan menikah. Mahar juga membangun pandangan orang lain terhadap perempuan yang masih mempunyai harga diri. Penetapan mahar sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditiadakan, karena mahar merupakan tanda cinta. Mahar juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah. Mahar adalah hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. Mahar yang diberikan menjadi hak perempuan bahkan bila terjadi perceraian.²⁸

²⁶ Nurullah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

²⁷ Mutmainnah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

²⁸ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

Mahar merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki yang ingin berkeluarga atau melaksanakan perkawinan kepada pihak perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya kepada si perempuan untuk dijadikan sebagai isterinya. Berdasarkan ketentuan yang berlandaskan pada hukum, pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat dimulai dari proses pelamaran/peminangan sampai pada penentuan mahar untuk akad nikah. Penetapan mahar oleh orang tua perempuan ditentukan oleh ayah atau ibunya yang dilandaskan pada hasil musyawarah keluarga sampai pada tingkat musyawarah antar kedua keluarga mempelai yang akan menikah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak K. Syamsul selaku tokoh masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Berikut pernyataannya:

“Penetapan mahar dalam aturan masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep dilandaskan pada musyawarah keluarga yaitu sebelum keluarga mempelai wanita memberitahukan kepada keluarga mempelai laki-laki berapa jumlah mahar yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk mempelai perempuan. Kemudian, keluarga mempelai perempuan akan melakukan musyawarah keluarga dulu atas berapa yang akan ditentukan sesuai dengan kemampuan laki-laki dan kemampuannya dalam menerima mempelai laki-laki tersebut”.²⁹

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dimengerti bahwa ketentuan dan penentuan jumlah mahar bagi anak perempuan akan ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga dan musyawarah antar kedua keluarga yang akan menjadi mempelai atau pengantin baru yang diwakili oleh utusan masing-masing keluarga yang disebut pangade; yang bertugas sebagai penghubung antara pihak wanita dan laki-laki.³⁰

3. Tidak Adanya Batasan Jumlah Mahar

Alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep salah satunya karena tidak adanya batasan jumlah mahar. Mahar wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon

²⁹ K. Syamsul, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

³⁰ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 15 Mei 2022. Jam 11.00 WIB.

istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Sholihin selaku tokoh agama di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep mengatakan:

“Pada dasarnya, yang menjadi alasan tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena penentuan mengenai jumlah, bentuk dan jenis mahar tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami dan bentuk serta jenis mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak”.³¹

Hal ini sependapat dengan Bapak K. Muhtadi yang mengatakan kepada peneliti saat wawancara bahwa :

“Terkait hal ini, alasannya bahwa mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang tidak ada batas jumlah minimal dan maksimalnya, karena hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan, agar mendatangkan kemantapan dan ketenteraman hati istri”.³²

Sementara itu, menurut Nurullah salah seorang masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Saya melakukakn perkawinan ini sebenarnya dengan mahar yang telah disepakati antara keluarga saya dengan keluarga pihak perempuan. Ya walaupun pada dasarnya tidak ada tu ketentuan besar kecinya mahar dalam perkawinan yang diatur oleh agama secara khusus. Tapi kan istri saya perlu tahu seperti apa kondisi ekonomi saya mas!”.³³

Sementara pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mutmainnah sebagai mempelai perempuan yang baru melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Sebenarnya saya sebagai mempelai wanita bisa saja saya meminta mahar yang banyak. Toh dalam agama kan tidak diatur mas berapa besaran mahar perkawinan

³¹ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

³² K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

³³ Nurullah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

itu. Cuman ya, masak sih saya akan membebankan suami saya dengan beban yang menyulitkannya, bisa gagal nanti perkawinan saya mas!”³⁴

Jadi, berdasarkan hasil wawancara di atas, sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa hukum Islam tidak mengatur batasan nilai minimal maupun maksimal suatu mahar, karena besarnya suatu mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Asalkan mereka sepakat, tentunya mahar tersebut pun sah-sah saja berapapun nilainya. Yang terpenting, jangan sampai mahar dijadikan sebagai hal yang jadi mempersulit perkawinan.³⁵

4. Mahar Merupakan Hak Penuh Wanita

Salah satu alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita. Hal ini sebagaimana pendapat K. Asmuni kepada peneliti pada saat dilakukan interview mengatakan:

“Dari teks Nas, baik itu hadis maupun al-Qur’an dan juga pendapat para ulama bahwa secara prinsip bahwa mahar merupakan kewajiban seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Mahar sebagai ganti untuk mendapatkan manfaat dari istri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk berhak mendapat manfaat dari istri. Nilai mahar itu disesuaikan dengan kemampuan laki-laki dengan tidak mengabaikan kerelaan perempuan, karena mahar lambang dari kecintaan dan kasih sayang suami terhadap istrinya”.³⁶

Hal senada juga dituturkan Mukhlis sebagai salah satu tokoh pemuda Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep kepada peneliti bahwa:

“ya kalau berbicara mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita. Kalau sudah penuh wanita ya tidak boleh tidak sebagai seorang laki-laki wajib memenuhi hal tersebut”.³⁷

³⁴ Mutmainnah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

³⁵ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

³⁶ K. Asmuni, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

³⁷ Mukhlis, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

Sementara itu, menurut Nurullah salah seorang masyarakat Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Persoalan mahar itu sebenarnya kalau di desa Jeddung ini apa kata si mempelai wanita mas!. tapi kalau terlalu besar atau menjadi beban bagi saya seorang laki-laki ya mending dipikirkan kembali. Kalau seumpamanya saya tidak mampu ya mending berembuk dulu dengan pihak keluarga wanita. Kalau nantinya tidak terbayarkan kan gimana perkawinannya”.³⁸

Sementara pada kesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mutmainnah sebagai mempelai perempuan yang baru melangsungkan pernikahan, mengatakan kepada peneliti:

“Mahar itu mas hak penuh saya sebagai mempelai wanita, tapi walaupun menjadi hak penuh saya perlu saya pertimbangkan status ekonomi suami saya dan budaya yang berlaku di desa Jeddung ini”.³⁹

Sebagaimana amatan peneliti bahwa mahar di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep merupakan hukum asli pernikahan, pernikahan tidak akan sah secara syari'at tanpa adanya mahar. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri. Tidak ada batas minimal dalam semua pemberian mahar, semua yang bermanfaat, bernilai, berharga boleh dijadikan mahar. Kedudukan mahar terkait penggunaannya menjadi hak penuh bagi wanita sebab mahar merupakan harta khusus baginya yang dapat ia gunakan bagi sesuatu yang menurutnya baik, tanpa ada campur tangan siapapun.⁴⁰

Temuan tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah:

1. *Tren/Lifestyle* (Gaya Hidup)

³⁸ Nurullah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

³⁹ Mutmainnah, Penganten baru di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (05 September 2022).

⁴⁰ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 25 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

Meskipun mahar hanya sebatas untuk sahnya akad nikah namun nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung pada tren/*lifestyle* (gaya hidup). Hal ini terjadi karena tidak adanya penerapan aturan khusus dalam ketentuan mahar sehingga jumlah mahar dalam perkawinan bervariasi. Keberagaman jumlah mahar tersebut sesuai kesepakatan keluarga kedua belah pihak.

2. Tradisi

Mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun menurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini menjadi suatu budaya yang tidak luntur dan tidak dilupakan. Pemberian mahar berupa emas merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari Masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

3. Tidak Adanya Batasan Jumlah Mahar

Alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep salah satunya karena tidak adanya batasan jumlah mahar. Mahar wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai, dan sejak diberikan maka mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri.

4. Mahar Merupakan Hak Penuh Wanita

Salah satu alasan mengapa tingkat strata mempelai wanita mempengaruhi jumlah mahar dalam masyarakat di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep karena mahar merupakan hak penuh wanita.

C. Masyarakat Mengkonstruksikan Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Cara masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, penulis dapatkan tiga cara yakni proses eksternalisasi, proses objektivasi dan proses internalisasi.

Hal ini mengingat masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep dalam dunia kehidupannya selalu menciptakan hubungan yang dialektis antara individu dengan dunia sosiokultural mereka. Dalam proses dialektik tersebut, tata kehidupan yang dinamis, membuat masyarakat Desa Jeddung sebagai objek kajian selalu mengalami perubahan sebagai bentuk konstruksinya. Pada proses eksternalisasi dan proses objektivasi, proses pembentukan akan dialami oleh masyarakat. Proses pembentukan itu dikenal dengan sebutan sosialisasi primer, yakni momen dimana individu berusaha untuk mendapatkan dan membangun posisinya dalam masyarakat. Sehingga dalam kedua proses tersebut, masyarakat dilihat oleh individu sebagai realitas yang objektif.⁴¹

Sedangkan dalam proses internalisasi, aturan atau pranata sosial sangat dibutuhkan oleh individu. Untuk menjaga keberlangsungan pranata atau aturan sosial tersebut, maka diharuskan adanya konsistensi dan pembenaran terhadap aturan sosial itu. Pembenaran yang dimaksud tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui proses legitimasi yang disebut sosialisasi sekunder. Dari tiga model dialektika di atas, mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling berpadu dan melahirkan suatu konstruksi sosial. Dengan demikian, maka penentuan mahar dalam perkawinan berdasarkan kelas-kelas, menjadi tidak terelakkan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, yang terkenal dengan kereligiusannya. Untuk memudahkan pemahaman terkait tafsir atas data-data yang dihasilkan di lapangan, yakni tentang Bagaimana masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, maka tiga model dialektika akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses Eksternalisasi

⁴¹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 17 Mei 2022. Jam 08.00 WIB.

Realitas sosial lahir melalui proses eksternalisasi. Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. Artinya, individu berusaha untuk masuk dan mengamati secara terus menerus ke dalam dunia sosiokultural yang benar-benar baru, baik dalam aktivitas fisik maupun aktivitas mentalnya. Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang secara kodrati berperan sebagai makhluk yang bersosial, berbudaya dan juga mempunyai hasrat biologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang sudah ada, serta mendahului dari setiap perkembangannya. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Sholihin mengatakan:

“Pada mulanya, proses penentuan mahar menggunakan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan tidak dikenal oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Namun seiring dengan adanya interaksi kehidupan yang terus dilakukan, sesuatu yang mulanya tidak ditemukan, saat ini menjadi ada dan terlihat sebagai fenomena atau realitas sosial”.⁴²

Hal ini sependapat dengan Bapak H. Ibrahim yang mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Menurut saya bukti bahwa realitas sosial dapat mengalami perubahan di setiap waktunya tercermin dalam proses penentuan mahar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Pada awalnya, proses penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat tidak berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Namun secara perlahan, banyak motif yang menjadikan masyarakat mulai merubah cara pandangya terhadap proses penentuan mahar, adanya motif berupa desakan akan kebutuhan ekonomi, permintaan kedua orang tua, atau menjaga tradisi turun-temurun, membuat mereka mengalami kebuntuan dan dihantui rasa bersalah bila tidak turut merubah cara pandangya”.⁴³

Berangkat dari proses eksternalisasi ini, sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa cara penentuan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan merupakan hasil dari proses konstruksi masyarakat Desa Jeddung Kec.

⁴² Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁴³ H. Ibrahim, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

Pragaan Kab. Sumenep sendiri. Proses eksternalisasi dalam hal ini dapat tergambar melalui dua cara adaptasi, yakni berupa:

- a. Proses adaptasi dengan teks-teks keagamaan. Perbedaan kultur sosiologis yang dialami oleh masyarakat membuat proses adaptasi tidak akan sama. Melalui proses eksternalisasi, cara pencurahan diri dan perilaku yang dilakukan itu berdasarkan interpretasi yang bersifat subjektif.⁴⁴

Hal ini sebagaimana Bapak Ainur mengatakan kepada peneliti bahwa:

“cara masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep bersifat subjektif, seluruh kegiatan yang dilakukan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan memiliki landasan normatifnya. Mengingat landasan normatif yang dipegang oleh tiap-tiap pasangan itu tidak sama, sebab adanya perbedaan pada dunia sosiokulturalnya, maka realitas sosial yang terjadi juga akan mengalami ketidak samaan”.⁴⁵

Hal-hal tersebut di atas dapat dilihat pada landasan normatif yang dipegang oleh masyarakat dalam menentukan maharnya. Landasan normatif tersebut dipahami secara langsung dari al-Qur'an atau hadist. Dari situlah, kemudian mereka merasa yakin untuk melakukan proses penentuan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan.⁴⁶

Dengan begitu, maka masyarakat akan berbeda pula dalam proses eksternalisasinya. Kecenderungan ini menjadi wajar, mengingat adanya perbedaan motif, tujuan dan nilai sosiokultural yang mempengaruhi dan mendominasi nalar mereka. Oleh sebab itu, proses eksternalisasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam penentuan maharnya bisa dipahami sebagai berikut:

⁴⁴ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

⁴⁵ Ainur, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁴⁶ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

1) Teks-teks keagamaan berupa al-Qur'an dikaitkan dengan proses penentuan mahar. Artinya, dalam menyikapi dan mempraktikkan proses penentuan mahar, masyarakat mendapat dorongan oleh interpretasi teks-teks keagamaan yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri.

“Ya kan sudah diajarkan oleh agama, kalau suami itu nanti jadi imam. Saya perempuan ya harus bisa cari suami yang mampu membawa saya ke masa depan lebih baik, serta mampu menafkahi saya dan anak-anak nanti”.⁴⁷

Dorongan berikutnya ialah agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, dan berusaha untuk mencari pasangan yang mampu memberikan kesejahteraan.

“Karena pernikahan saya sebelumnya telah gagal, jadi sekarang saya lebih selektif. Saya tidak meminta mahar yang tinggi lagi. Yang terpenting, bisa hidup bahagia dan sejahtera bersama suami dan anak-anak itu sudah cukup. Sebab saya takut saat nikah lagi nanti, suami malah tidak bisa mengurus dan membimbing anak-anak”.⁴⁸

Sebagaimana hasil amatan peneliti bahwa masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep memandang perlu untuk menentukan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan, serta dilihat berdasarkan landasan normatif agar mendapat legitimasi secara langsung keabsahannya. Dengan makna lain, maraknya proses penentuan mahar di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, menurut masyarakat tidak bisa dilepaskan dari adanya anjuran dari teks-teks keagamaan.⁴⁹ Sebagaimana pendapat Bapak Basri Ali mengatakan:

“Kondisi seperti ini kian menemukan momentumnya ketika proses penentuan mahar tetap dilakukan sampai hari ini, bahkan telah mampu menyedot perhatian orang-orang dari luar Desa Jeddung dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Bagi mereka, adanya pembenaran dari teks keagamaan terkait proses penentuan mahar, membuat mereka yakin bahwa praktik tersebut tidak salah untuk dilakukan”.⁵⁰

⁴⁷ Zulfikar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (24 Mei 2022).

⁴⁸ Nawawi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

⁴⁹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 29 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

⁵⁰ Basri Ali, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

- 2) Proses penyesuaian diri dengan interpretasi dari teks keagamaan berupa hadist. Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep menjadikan hadist tentang menikahi seorang perawan sebagai salah satu referensi yang membenarkan proses penentuan mahar dalam perkawinannya.

Berdasarkan hadist, secara tersirat dapat dipahami bahwa terdapat sebuah anjuran kepada suami untuk mencari istri yang perawan, agar dapat menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, seorang istri yang perawan dapat memberi tambahnya rasa cinta dan hubungan keakraban. Oleh sebab itulah, masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep berpendapat bahwa status perawan yang dimiliki oleh istri terlihat mendapat keistimewaan tersendiri.

“Adanya anjuran buat menikahi perawan kan itu bisa diartikan kalau ia memiliki keistimewaan. Sehingga kalau ia minta mahar yang tinggi, maka bisa disesuaikan dengan keistimewaan itu”.⁵¹

- b. Proses adaptasi dengan tradisi lokal atas kepentingan khusus yang dimiliki oleh tiap individu. Kenyataan ini cukup jelas terlihat pada masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, dimana kesemuanya memiliki kepentingan khusus dan mencoba untuk menjaga tradisi lokal yang berlaku.

Sebagaimana pendapat K. Asmuni yang menyatakan kepada peneliti bahwa:

“Dalam merespons fenomena sosial, saya berpendapat bahwa kebutuhan ekonomi yang kian mendesak seperti yang dirasakan oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau kewajiban untuk meneruskan tradisi yang ada bagi semua pasangan suami istri atau susahny membangun keluarga yang bahagia dan mapan seperti yang dirasakan oleh pasangan suami sitri, dianggap dapat meyakinkan masyarakat akan tindakan yang telah mereka lakukan ialah suatu keniscayaan hidup yang harus dijalani”.⁵²

Dalam proses ini, masyarakat menempatkan teks-teks kehidupan, seperti motif-motif yang melatarbelakangi lantas menumbuhkan sikap pragmatis atau tradisi lokal

⁵¹ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁵² K. Asmuni, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

yang telah mendapat pembenaran berdasarkan legitimasi dari tokoh Agama setempat, sebagai keyakinan bahwa memilih suami yang bisa membentuk keluarga bahagia dan mapan merupakan tindakan baik. Selain itu, proses adaptasi juga dilakukan dengan cara bertindak dan mengambil nilai. Dalam cara ini, terdapat dua pilihan yang mungkin terjadi, yakni sikap menerima atau menolak. Proses penerimaan terhadap nilai dan tindakan tersebut tercermin dari keikutsertaan dan masyarakat menerimanya sebagai kegiatan yang harus dilakukan.⁵³

Sedangkan sikap penolakan terkadang juga terjadi pada lingkungan atau status sosial individu yang lebih agamis, seperti tokoh Agama setempat. Pihak yang menolak umumnya berpedoman pada teks agama yang menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kemudahan, keringanan dan kesederhanaan. Dari situlah, keyakinan berupa penolakan dapat tumbuh.

“Cuma kadang sama orang-orang itu dimanfaatkan buat minta hadiah motor, mobil, tanah, hutangnya dilunasi, minta dikasih kerjaan, dan lain-lain. Kan itu yang tidak baik”.⁵⁴

2. Proses Objektivasi

Proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu objek disebut dengan proses objektivasi. Artinya, segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan oleh individu kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungannya secara objektif, yang bisa jadi sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan. Pada gilirannya, proses eksternalisasi tersebut termanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan

⁵³ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 25 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

⁵⁴ K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

masyarakat luas sehingga menjadi kenyataan objektif, yakni pranata sosial yang dibentuk berdasarkan konsensus.

Proses objektivasi juga dikenal sebagai momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, yakni manusia di satu sisi dan realitas sosial di sisi lain. Akibat dari adanya dua entitas yang seolah terpisahkan ini, kemudian mampu membentuk jaringan interaksi intersubjektif atau interaksi antara individu dengan dunia sosiokulturalnya. Maksudnya, bahwa akumulasi dari proses eksternalisasi melahirkan sesuatu yang berdiri sendiri (*face to face*) antar individu. Dari situ kemudian menjadi suatu entitas di luar diri individu, yang mana tentunya berbeda dengan ciptaan masing-masing individu. Dunia objektivasi merupakan hasil dan perwujudan dari kenyataan eksternalisasi, dimana kemudian berubah menjadi kenyataan objektif yang bersifat tunggal.⁵⁵ Sebagaimana pendapat Bapak Nawawi:

“Adanya proses objektivasi dalam konstruksi sosial melahirkan interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Secara empiris, pelebagaan dan legitimasi merupakan bagian penting setelah adanya habitualisasi. Pelebagaan terjadi setelah adanya tipifikasi dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa dilakukan oleh individu-individu. Dengan demikian, pelebagaan merupakan tindakan yang dihasilkan melalui proses pembiasaan (habitualisasi) sehingga membentuk makna-makna yang tertanam sebagai pengetahuan umum, yang dapat diterima secara bersama-sama dan tersedia bagi proyek masa depan. Sedang legitimasi merupakan cara untuk menjelaskan dan membenarkan dunia kelembagaan”.⁵⁶

Dalam hal ini sebagaimana hasil amatan bahwa kaitannya dengan proses penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, proses objektivasi yang terjadi terbagi ke dalam beberapa tahapan, yakni:

- a. Pertama, bahwa produk yang dihasilkan dari proses eksternalisasi akan membentuk fakta lain di luar diri individu. Momentum ini diartikan sebagai proses pelebagaan dari pergumulan intersubjektif antara individu dengan dunia sosialnya. Hal inilah yang

⁵⁵ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

⁵⁶ Nawawi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

kemudian melahirkan sesuatu yang berdiri sendiri antar individu, yang mana berbeda dengan ciptaannya sendiri dan menjadi entitas di luar diri sendiri.⁵⁷

Dengan begitu, produk yang dihasilkan dan berdiri sendiri merupakan produk manusia juga atau implikasi dari aktivitas yang dilakukan manusia secara terus menerus dengan struktur sosial yang dihadapinya. Terlepas dari unsur pengendalian subjek tertentu, berarti terdapat proses jaringan intersubjektif yang turut mempengaruhi, melembagakan dan membiasakan hingga akhirnya mendapat peneguhan sekaligus membenaran. Sebagaimana pendapat Bapak Salehadi:

“Penentuan mahar model seperti ini ya sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Kalau di KUA ya sama saja seperti ini”.⁵⁸

- b. Tahap selanjutnya ialah proses membangun kesadaran hingga akhirnya menjadi suatu tindakan, atau disebut dengan institusionalisasi. Dalam tahap ini, tujuan dan nilai yang menjadi landasan dalam melakukan suatu pemaknaan yang tidak lagi tunggal, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁵⁹

Proses penentuan mahar dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep menunjukkan adanya gambaran terkait adanya pergumulan dan interaksi dengan teks keagamaan dan tradisi lokal yang dipahami maknanya melalui proses penelaahan. Tiap individu memahami bahwa proses penentuan mahar merupakan bagian dari praktik keagamaan yang penting dan harus dipikirkan secara matang, dimana di dalamnya tersimpan beragam makna yang sesuai dengan motif yang dialami.

“Sebenarnya dahulu ya ragu, sudah benar atau belum proses penentuan maharnya. Tapi karena sudah disepakati, ya berarti tidak

⁵⁷ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 29 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

⁵⁸ Salehadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (18 Mei 2022).

⁵⁹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 29 Mei 2022. Jam 10.00 WIB.

ada masalah. Sekarang ya sudah tidak ragu, karena banyak yang seperti itu juga”.⁶⁰

Cara pandang seperti itu nampaknya telah disepakati bersama, bahwa menentukan mahar berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan mapan, menciptakan kebahagiaan, serta menjaga keutuhan berkeluarga nanti.

“Sekarang ya sudah bahagia. Sudah punya anak. Jadi soal dahulu dibantu makelar ya sudah tidak perlu diingat-ingat lagi”.⁶¹

Dari situlah, terlihat ada proses pelebagaan pikiran dan tindakan, yakni proses yang terbentuk dari realitas sosial objektif, yang diproduksi melalui pola kultural dan mendapatkan kesepahaman bersama hingga akhirnya mempengaruhi pola pikir dan tindakan tiap individunya. Bilamana muncul tindakan yang berbeda, maka masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep merasa tindakan tersebut telah melanggar kesepakatan. Secara dialektik, masyarakat memproduksi sebuah kenyataan sosial. Kenyataan itu kemudian turut pula mempengaruhi pola pikir tiap individu untuk memaknai proses penentuan mahar dalam perkawinan. Pada tataran ini, para individu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, akan tetapi mereka memahami betul dan menyadari secara keseluruhan akan motif, tujuan dan nilai dari tindakan yang mereka lakukan.⁶²

- c. Tahap terakhir ialah proses tindakan rasional yang ditujukan untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, atau biasa dikenal dengan sebutan proses habituaisasi. Sehingga pada tahap ini, individu tidak lagi membutuhkan banyak pemaknaan terhadap suatu tindakan. Mengingat tindakan yang telah dilakukan tersebut telah menjadi bagian dari kalkulasi dan akumulasi.

“Proses apapun yang mendorong pola pikir dan tindakan pada masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep bukan hanya bermula dari aktivitas

⁶⁰ Zulfikar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (24 Mei 2022).

⁶¹ Ainur, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁶² Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 19 Mei 2022. Jam 07.00 WIB.

individu, namun juga sebagai sebuah kenyataan yang telah diobjektifikasi melalui pola intersubjektif. Artinya, realitas yang ada di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, baik yang dahulu maupun sekarang, merupakan titik pertemuan dari aktivitas masyarakat sebagai kenyataan sosial yang objektif”.⁶³

Sebagai fenomena, realitas tersebut berada di luar diri individu, akan tetapi turut mempengaruhi pola pikir dan tindakannya. Sehingga, mau tidak mau, tiap individu harus memperhatikan secara betul proses penentuan maharnya, dengan berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan

“Sekarang fokus buat membina rumah tangga yang baik saja. Meski saat menentukan mahar dahulu masih terbawa sama tradisi lokal”.⁶⁴

Dengan demikian, individu telah mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) dalam menentukan jumlah maharnya. Proses habitualisasi ini akan melahirkan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Inilah yang membedakan dengan proses eksternalisasi, dimana tindakan yang dilakukan lebih didasari oleh interpretasi-interpretasi terdahulu.

“Peran tokoh agama dan tokoh pemerintahan nampaknya juga terlibat dalam menjaga keberlangsungan proses habitualisasi terkait penentuan jumlah mahar di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini dibuktikan dengan adanya rincian jumlah mahar. Mengingat uang mahar merupakan uang yang nantinya akan diberikan kepada mempelai wanita Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep”.⁶⁵

Bukah hanya uang lamaran saja, demi melestarikan proses penentuan mahar tersebut juga didukung dengan adanya uang lamaran. Calon pengantin laki-laki akan membayar uang lamaran sebagai tanda bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Dengan begitu, masyarakat tidak akan timbul tanda tanya terkait perkawinan yang dilakukan oleh keduanya.⁶⁶

Adanya pembenaran dari tokoh agama setempat juga kian mendorong masyarakat untuk tetap melakukan proses penentuan mahar dengan cara seperti itu.

⁶³ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁶⁴ Ainur, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁶⁵ Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁶⁶ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

Dukungan dari semua pihak memungkinkan proses habituasasi ini berlangsung secara baik dan lestari. Sehingga praktik tersebut dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Bahkan praktik tersebut, telah menjadi sebuah realitas sosial yang secara kontinu mengalami proses sosialisasi, dimana akan tetap dilangsungkan bagi anak cucunya.

“Kami selaku tokoh agama kan berusaha biar masyarakat itu tidak sampai zina, apalagi kalau jual diri. Jadi mau proses penentuan maharnya dilihat dari perempuannya ya tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa nikah. Masyarakat bisa rukun”.⁶⁷

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. Pada proses ini, suatu peristiwa objektif diidentifikasi, dipahami dan direalisasikan secara subjektif oleh individu sebagai pengungkapan suatu makna.

Dalam proses internalisasi ini, peran masyarakat terbilang cukup penting untuk merespons makna-makna yang ada dalam realitas objektif, kemudian dilanjutkan menuju penegasan dalam kesadaran yang dialami secara subjektif. Untuk mewujudkan aktivitas penyerapan ini tentu berpangku pada adanya proses sosialisasi secara terus menerus. Sosialisasi ditujukan sebagai upaya untuk mentransfer pengetahuan tentang makna-makna objektif dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Keterlibatan orang-orang yang memiliki kharisma dalam arena konstruksi sosial merupakan aspek penting guna menjaga keberlangsungan nilai-nilai sosial yang sedang dihadapi. Bilamana melihat model konstruksi sosial dalam penentuan mahar perkawinan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, maka orang-orang yang berpengaruh, seperti tokoh agama, tokoh pemerintahan maupun tokoh masyarakat, turut serta untuk melakukan proses sosialisasi. Proses ini dilakukan untuk menambah daya tarik dan simpati dari masyarakat, sehingga apa yang disampaikan akan dengan mudah diinternalisasi oleh tiap individu”.⁶⁸

⁶⁷ Mukhlis, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

⁶⁸ Rahmatillah, Tokoh Wanita Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

Dengan adanya sosialisasi, maka memungkinkan berpindahnya kenyataan objektif yang ada di luar diri individu menuju kepada kenyataan subjektif yang ada di dalam diri individu. Hal seperti ini dapat terlihat pada banyaknya para tokoh, mulai tokoh agama, tokoh pemerintahan hingga tokoh masyarakat yang turut mensosialisasikan proses penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas, yakni klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan terkait status keperawanan, paras kecantikan dan usianya. Dengan begitu, akan tercipta produksi makna yang tiada henti dari satu generasi ke generasi selanjutnya.⁶⁹

“Proses penentuan mahar dengan cara seperti ini ya sudah dari dahulu. Mulai dari nenek, ibu dan sekarang saya. Saat masih perawan ya maharnya tinggi. Kalau janda jadi turun. Bagi orang Desa sini, hal seperti itu sudah lumrah dilakukan”.⁷⁰

Dalam proses internalisasi, hal yang terwujud ialah adanya penyerapan kembali oleh individu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas, kemudian termanifestasikan ke dalam proses penentuan mahar perkawinannya. Tahap kesadaran ini lantas mampu menjadi ikatan bersama antar masyarakat untuk saling menghormati, hidup rukun, serta menghasilkan makna kolektif yang disepakati.⁷¹

Secara alamiah, kenyataan tersebut terus menerus menciptakan hubungan dialektis, dalam arti bahwa proses internalisasi yang dialami oleh masyarakat akan terjadi dalam kurun waktu yang lama, sebab tata kehidupan masyarakat yang tidak pernah stagnan dan dinamis, meskipun entitas yang terjadi mengalami perubahan seiring dengan perubahan zamannya. Hingga akhirnya, keberlangsungan ini akan mempengaruhi individu dalam

⁶⁹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

⁷⁰ K. Syamsul, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

⁷¹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 15 Mei 2022. Jam 11.00 WIB.

menyerap nilai-nilai, yang kemudian membentuk kepribadian yang khas dan juga berlaku di kalangan masyarakat.

Proses internalisasi dalam proses penentuan mahar bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep meliputi dua momen, yakni:

a. Pragmatis kalkulatif

Setiap individu tentunya memiliki suatu tujuan tertentu saat hendak melakukan suatu tindakan. Pun demikian dengan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, tentu juga memiliki tujuan yang hendak dicapai saat menjalani proses penentuan mahar dalam perkawinannya. Mereka mengatakan bahwa tujuannya agar mendapat jaminan masa depan yang lebih baik, membentuk keluarga yang mapan secara ekonomi, membahagiakan istri, serta dapat mengangkat derajat istri beserta keluarganya, sebagaimana yang disebut oleh ketujuh pasangan yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

“Saya rasa perempuan semuanya ingin masa depannya nanti setelah ia menikah bisa hidup enak, dari segi ekonomi sama status sosial”.⁷²

b. Normatif religious

Dalam momen ini, sebagai masyarakat yang taat beragama dan kental dalam pendidikan agamanya, tentu akan sangat menghindari untuk melakukan hubungan suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan, atau bahkan sampai menjual diri disebabkan motif yang dialaminya. Sehingga dalam praktiknya, masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep lebih memilih untuk menjaga tradisi lokal yang ada, yakni menentukan mahar berdasarkan kelas-kelas. Mereka berpandangan bahwa proses penentuan mahar dengan cara seperti itu sama sekali tidak menyalahi aturan agama dan Negara.

⁷² Sholihin, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

“Kami selaku tokoh agama kan berusaha biar masyarakat itu tidak sampai zina, apalagi kalau jual diri. Jadi mau proses penentuan maharnya dilihat dari perempuannya ya tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa nikah. Masyarakat bisa rukun”.⁷³

Maka dapatlah dipahami bahwa penentuan mahar berdasarkan kelas-kelas dalam perkawinan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses adaptasi, interaksi dan identifikasi dengan dunia sosiokulturalnya. Proses konstruksi sosial yang terjadi bermula dari mendefinisikan, merespons, mengambil sikap, serta melakukan sebuah tindakan. Tindakan yang diambil tentunya bervariasi, sesuai dengan motif yang melatarbelakangi tiap individu.⁷⁴

Dengan demikian, penentuan kelas-kelas dalam mahar yang terjadi di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, merupakan hasil dari suatu konstruksi dalam perkawinan masyarakatnya. Sehingga konsep kelas mahar dapat dibenarkan dan diterapkan dalam perkawinan masyarakatnya. Konsep kelas mahar dalam perkawinan yang dimaksud ialah menentukan mahar berdasarkan status perawan atau janda, paras kecantikan dan usia yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Semakin tinggi kualitas perempuannya, maka semakin tinggi pula mahar yang bisa didapatkannya. Untuk mempermudah pemahaman konsep kelas mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

Temuan masyarakat mengkonstruksikan penentuan mahar berdasarkan strata mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah :

1. Proses Eksternalisasi

⁷³ K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

⁷⁴ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

Realitas sosial lahir melalui proses eksternalisasi. Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan dan penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokulturalnya. Artinya, individu berusaha untuk masuk dan mengamati secara terus menerus ke dalam dunia sosiokultural yang benar-benar baru, baik dalam aktivitas fisik maupun aktivitas mentalnya. Proses eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang secara kodrati berperan sebagai makhluk yang bersosial, berbudaya dan juga mempunyai hasrat biologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang sudah ada, serta mendahului dari setiap perkembangannya.

2. Proses Objektivasi

Proses penanaman keyakinan atau pemantapan ke dalam pikiran tentang suatu objek disebut dengan proses objektivasi. Artinya, segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan oleh individu kemudian dilihat kembali pada kenyataan di lingkungannya secara objektif, yang bisa jadi sebagai pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan.

3. Proses Internalisasi

Proses internalisasi merupakan momen penyerapan atas realitas objektif atau peresapan kembali realitas tersebut oleh individu manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia objektif ke dalam struktur dunia subjektif. Pada proses ini, suatu peristiwa objektif diidentifikasi, dipahami dan direalisasikan secara subjektif oleh individu sebagai pengungkapan suatu makna.

D. Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkatan Sosial Pendidikan dan Profesi Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Tingkat sosial, pendidikan dan profesi memengaruhi wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep dapat menentukan mahal mahar. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa, semakin tinggi tingkat sosial, pendidikan dan profesi seorang wanita maka akan semakin tinggi pula mahar yang ditentukan untuknya. Disamping faktor pendidikan yang mendominasi penentuan mahar, usia juga menjadi sebab tinggi rendahnya mahar seorang wanita, tetapi hanya berlaku pada sebagian kecil praktek masyarakat saja. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Bapak K. Muhtadi:

“Beberapa faktor yang menjadi hal utama dalam patokan menetapkan standar mahar seorang wanita yaitu pendidikan, strata sosial dan profesi. Wanita dengan latar pendidikan yang tinggi dan mempunyai pekerjaan dengan serta merta akan semakin tinggi jumlah maharnya. Sedangkan wanita yang tamatan SMA tetapi mempunyai pekerjaan misalnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga ikut mempengaruhi mahar dimana mahar wanita tersebut akan menjadi lebih tinggi daripada wanita tamatan SMA pada umumnya tetapi, hal ini tidak berlaku sebaliknya pada wanita lulusan sarjana meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan mahar yang ditentukan tetap dengan standar yang telah diuraikan sebelumnya. Jelas terlihat bahwa betapa pentingnya nilai pendidikan dalam menetapkan mahar seorang wanita dalam praktek masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep”.⁷⁵

Hal ini sependapat dengan Amin Jakfar yang mengatakan kepada peneliti bahwa:

“Disamping itu bagi wanita yang berpendidikan nonformal seperti pendidikan yang berbasis pesantren dalam praktek masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, maharnya ditetapkan setara dengan para wanita tamatan SMA kecuali orangnya adalah orang-orang yang tergolong ke dalam tingkatan ekonomi menengah ke atas. Pada umumnya mereka (wanita yang berpendidikan nonformal) dalam hal memilih pasangan peran keluarga lebih dominan. Mulai dari memilih calon suami, menentukan mahar, keluarga yang berperan dan kebanyakannya mereka dinikahkan dengan laki-laki yang berlatar belakang pendidikan nonformal juga, karena dengan demikian akan lebih mudah membangun komunikasi yang baik dalam berumah tangga kelak”.⁷⁶

Kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep lebih dirasakan oleh para kaum wanita, pihak laki-laki lebih memilih bekerja setelah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkatan SMA, sedangkan wanita

⁷⁵ K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

⁷⁶ Amin Jakfar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (21 Mei 2022).

banyak yang melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi hal ini kemudian menjadikan para wanita Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep cenderung memilih pasangan dengan latarbelakang pendidikan yang sama dan hal ini membuat para laki-laki menjadi sulit untuk menikah dengan wanita di daerahnya sendiri, hanya bagi laki-laki yang mapan yang sedikit lebih mudah dalam mencari pasangan untuk membina rumah tangga di sana walaupun tidak berpendidikan tinggi hal ini tentu saja jika dibandingkan dengan laki-laki yang tidak berpendidikan tinggi dan kurang mapan, tetapi tetap saja gelar yang diperoleh dari pendidikan yang tinggi yang lebih ditinggikan meskipun ia hanya berpenghasilan biasa saja.⁷⁷

Walaupun pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah hubungan demi terwujudnya komunikasi yang baik, tetapi tidak lantas dijadikan sebagai standar dalam menentukan mahar bagi mempelai wanita. Hal-hal seperti ini terlihat seperti sebuah ambisi dari pihak wanita dan keluarganya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa si wanita memiliki standar nilai yang tinggi.

Pada kesempatan yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulfikar megatakan :

“Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita merupakan suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, terutama bagi si wanita dan keluarga. Hal ini juga melambangkan kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga bukan merupakan hal yang tabu jika orang tua akan berlomba-lomba dalam memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan kemudian menentukan mahar yang tinggi pula untuk mereka. Sebab mereka beranggapan bahwa mereka telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat sosial, pendidikan dan profesi wanita tersebut”.⁷⁸

⁷⁷ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

⁷⁸ Zulfikar, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (24 Mei 2022).

Dalam tradisi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep menjadi hal lazim yang dilakukan sebelum menuju ketahapan perkawinan adalah masa pertunangan dengan waktu tergantung pada pihak yang bersangkutan, apabila semasa pertunangan terjadi hal-hal yang berakibat kepada pembatalan niat untuk menikah maka jika pembatalan tersebut dari pihak laki-laki mahar yang diberikan sebelumnya dianggap hangus dan jika pihak perempuan yang membatalkan mahar yang diberikan sebelumnya dikembalikan. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena tidak mempunyai dalil pasti yang membenarkan hal tersebut, selain itu penentuan mahar dapat menghambat keinginan seseorang untuk membina rumah tangga. Padahal sunah nabi sendiri menyuruh umatnya untuk tidak membujang dan segera menikah apabila mampu.⁷⁹

Pada kesempatan yang lain peneliti melakukan interview dengan K. Syamsul yang menyatakan bahwa:

“Cara penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep dengan berpedoman pada para ulama, sebab sangat dekat dengan masyarakat sehingga jika terjadi permasalahan-permasalahan, masyarakat sering bermusyawarah dengan tokoh-tokoh agama untuk mencari jalan keluarnya. Namun, dalam hal mahar dikarenakan tidak adanya suatu ketetapan pasti di daerah Desa Jeddung masyarakat cenderung menentukan sendiri tanpa mengikuti ajaran syariat. Mereka beranggapan bahwa mahar merupakan hal ihkwal pribadi mereka, Sehingga tidak dibutuhkan pendapat pihak lain dalam menentukannya”.⁸⁰

Pada kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara dengan K. Muhtadi yang menyatakan :

“Mahar merupakan sesuatu yang berharga, yang harus ingat hal penting dalam mahar yaitu dari pihak yang memberi serta menerima harus ada unsur kerelaan. Tidak seharusnya mahar ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita karena hal tersebut seperti menjadi sebuah ajang untuk membanggakan diri dan disamping itu juga tidak terdapat dalil yang jelas baik di dalam Al-Qur’an maupun hadits nabi yang mengatakan kebolehan hal tersebut. Pernikahan tidak hanya sebatas perihal

⁷⁹ Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 22 Mei 2022. Jam 15.00 WIB.

⁸⁰ K. Syamsul, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (16 Mei 2022).

mahar tetapi kita harus melihat jauh kembali kepada tujuan dari nikah itu sendiri, nikah yang menurut syariat Islam serta mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW”.⁸¹

Seperti yang telah disampaikan dan dipraktekkan di atas dalam memberikan mahar kepada para istrinya maupun yang ditunjukkan kepada para sahabat di zamannya bahwa mahar tidak ditentukan tinggi rendah maupun jenisnya. Mahar merupakan pemberian yang penuh kerelaan dari calon suami terhadap calon istri tanpa memberatkan. Jadi, jelaslah bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan wanita tidak mengikuti sunah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dalam perkawinan. Yang pokok diantaranya adalah: karena rupa atau kecantikan, karena kekayaannya, karena kebangsawanan atau keturunannya, dan karena beragamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan patokan dalam memilih pasangan adalah karena keberagamaannya. Yang dimaksud dengan keberagamaannya di sini yaitu komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan membuat hubungan perkawinannya kelak menjadi sakinah, mawaddah, warrahmah. Kekayaan suatu ketika dapat hilang dan kecantikan juga akan memudar seiring berjalannya waktu demikian pula dengan kedudukan, suatu ketika akan hilang. Namun, tidak ada penjelasan atau criteria khusus yang akan dijadikan sebagai standar dalam menentukan maharnya.⁸²

Dari hasil wawancara di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan mahar berdasarkan pendidikan dalam pandangan mereka bukan sesuatu yang baik untuk dipraktekkan karena tidak ada sumber maupun dalil yang kuat baik yang tertulis di dalam Al-Qur’an maupun hadits. Pendidikan dapat dijadikan nilai lebih

⁸¹ K. Muhtadi, Tokoh Masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, wawancara langsung, (20 Mei 2022).

⁸² Observasi Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita teori konstruksi sosial Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, 24 Mei 2022. Jam 14.00 WIB.

untuk wanita tetapi tidak lantas kemudian dijadikan sebagai patokan dalam menentukan maharnya. Hal ini juga dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya pembedaan-pembedaan terhadap status wanita.

Temuan penentuan mahar berdasarkan tingkatan sosial pendidikan dan profesi mempelai wanita di Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep adalah:

1. Penentuan sebagai sebuah ambisi dari pihak wanita dan keluarganya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa si wanita memiliki standar nilai yang tinggi.
2. Sebagai suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep, terutama bagi si wanita dan keluarga.
3. Sebagai bentuk lambang kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya.
4. Sebab mereka beranggapan bahwa masyarakat Desa Jeddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat sosial, pendidikan dan profesi wanita.